



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pembuatan Akta Pengesahan /Pengakuan Anak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy kutipan akta kelahiran
2. membawa fotocopy
3. membawa ktp saksi 2 orang
4. membawa fotocopy kutipan akta perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
3. Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju Petugas Register untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
4. Pemohon menuju Loker Pelayanan untuk di Daftarkan berkasnya dan petugas loket memberikan Kartu Pengambilan Akta yang di bawa pada saat pengambilan akta pengesahan anak yang diurus (\pm 4 hari kerja)
5. Pemohon Datang Kembali setelah Empat hari kerja dari tanggal pendaftaran, seperti yang tertera di dalam kartu pengambilan akta untuk mengambil akta pengesahan anak yang diurus telah selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1680 Menit

4 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan/Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Adanya ruang pengaduan